




PENETAPAN

Nomor 0051/Pdt.P/2018/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Nusiah binti Jahim, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu, sebagai **Pemohon I**;

Dalam hal ini bertindak untuk diri Pemohon I sendiri juga bertindak sebagai kuasa dari Pemohon II dan Pemohon III, berdasarkan surat kuasa insidentil tanggal 15 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register Nomor 178/0051/Pdt.P/2018/PA.Bn tanggal 20 Agustus 2018;

[REDACTED], umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan D-3, pekerjaan bidan kontrak di RS Tiara Sella, tempat kediaman [REDACTED]

[REDACTED], Kota Bengkulu,

sebagai **Pemohon II**;

Rahmadhaniyah binti Nasrizal, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mahasiswi, tempat kediaman [REDACTED]

[REDACTED], Kota

Padang Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon III**;

Yang selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0051/Pdt.P/2018/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Agustus 2018 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register perkara Nomor 0051/Pdt.P/2018/PA.Bn tanggal 20 Agustus 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Nasrizal telah melaksanakan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 1991 di Kecamatan Seluma Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagaimana ternyata Kutipan Akta Nikah Nomor : 173/51/VI/91 tanggal 19 Juni 1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluma Kabupaten Bengkulu Selatan;
2. Bahwa, Nasrizal bin Anwar telah meninggal karena sakit gagal ginjal di rumah Perum Semarak Rafflesia Indah No. 15 RT. 014 RW. 003, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu pada tanggal 29 Juli 2018, sebagaimana ternyata dalam Surat Kematian Nomor : 474.3/33/1001/Pel.Umum yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu;
3. Bahwa, semasa hidupnya sampai meninggal dunia almarhum tetap beragama Islam.
4. Bahwa, Pemohon I dengan almarhum Nasrizal semasa terikat perkawinan belum pernah bercerai, kecuali cerai mati.
5. Bahwa, selama Pemohon I terikat perkawinan dengan Almarhum Nasrizal bin Anwar telah dikaruniai anak berjumlah 2 orang yaitu :
 - Sri Nurpajri Yenti binti Nasrizal umur 26 tahun 6 bulan (lahir 25 Januari 1992) yang jadi Pemohon II;
 - Rahmadhaniyah binti Nasrizal umur 21 tahun 6 bulan (lahir 20 Januari 1997) yang jadi Pemohon III;

Anak pertama Pemohon I dengan Almarhum Nasrizal bin Anwar sekarang tinggal dengan Pemohon I sedangkan anak kedua sedang kuliah di UIN

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0051/Pdt.P/2018/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Bonjol Padang Sumatera Barat jadi sekarang tinggal ngekos di Padang Sumatera Barat;

6. Bahwa, Pemohon I adalah Istri dari Almarhum Nasrizal bin Anwar, sedangkan Pemohon II dan Pemohon III adalah anak kandung dari Pemohon I dan Nasrizal bin Anwar;
7. Bahwa, Para Pemohon penetapan ahli waris ini diajukan untuk digunakan syarat mengambil Jaminan SK PNS atas nama Nasrizal bin Anwar dan mengambil Sertipikat Nomor : 01407 atas sebidang tanah dan bangunan di Perum Semarak Raflesia Indah No. 15 RT. 014 RW. 003, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu yang saat ini masih dijaminkan di PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Bengkulu dan untuk mengurus balik nama Sertipikat Nomor : 01407 atas sebidang tanah dan bangunan di Perum Semarak Raflesia Indah No. 15 RT. 014 RW. 003, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu serta untuk kepengurusan lainnya;
8. Bahwa, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu, untuk menetapkan Para Pemohon yang menjadi ahli waris dari Almarhum Nasrizal bin Anwar;
9. Bahwa, permohonan penetapan ahli waris ini diajukan sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
11. Bahwa, atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan :
 - Nusiah binti Jahim (Istri Alm. Nasrizal bin Anwar);
 - Sri Nurpajri Yenti binti Nasrizal (Anak kandung Alm. Nasrizal bin Anwar);
 - Rahmadhaniyah binti Nasrizal (Anak kandung Alm. Nasrizal bin Anwar);

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0051/Pdt.P/2018/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai ahli waris sah dari Alm. Nasrizal bin Anwar.

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian para Pemohon atas pertanyaan Ketua Majelis menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya, maka dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan ada perubahan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah menyerahkan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.1771014107660102 atas nama Nusiah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian bukti tersebut diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.1771016501920004 atas nama Sri Nurpajri Yenti yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu bukti tersebut diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.1771016001970005 tanggal 23 Oktober 2017 atas nama Rahmadhaniyah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu bukti tersebut diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1771010912070001 tanggal 7 November 2018 atas nama Nasrizal yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu bukti tersebut diberi tanda (P.4);

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0051/Pdt.P/2018/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Nikah atas nama Nasrizal bin Anuar, telah menikah dengan Nusiah binti Jahin, pada tanggal 11 Mei 1991 yang dibuktikan dengan Petikan dari buku pendaftaran nikah Nomor 173/51/VI/91, tanggal 19 Juni 1991 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluma Kabupaten Bengkulu Selatan, telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Akta Kematian Nomor 1771-KM-09082018-0001 tanggal 9 Agustus 2018 atas nama Nasrizal yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3./33/1001/PEL.UMUM tanggal 6 Agustus 2018 atas nama Nasrizal bin Anwar telah meninggal dunia karena sakit yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
8. Asli Surat Keterangan Ahli Waris dari para ahli waris Almarhum Nasrizal tertanggal 3 Agustus 2018 diketahui oleh Kepala Kelurahan Sukarami dan Camat Kecamatan Selebar Kota Bengkulu telah diberi meterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);
9. Asli Surat Silsilah Keluarga tanggal 16 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh Lurah Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, yang telah diberi meterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Sri Nurpajri Yenti No. 73/Ist/1993 tanggal 3 November 1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kodya Dati II Bengkulu telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0051/Pdt.P/2018/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Rahmadhaniyah No. 128/UM/1997 tanggal 3 November 1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kodya Dati II Bengkulu telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11);
12. Fotokopi Petikan SK Gubernur Bengkulu Nomor 821.4-V.765 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang pangkat dan jabatan a.n. Nasrizal telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.12);
13. Fotokopi sertifikat (Tanda Bukti Hak) tanah Nomor 01407 tanggal 10 September 1998 atas nama Nasrizal, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Bengkulu telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.13);

Bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED], Kota Bengkulu, dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon, kenal dan bertetangga sejak tahun 1998;
 - Bahwa saksi kenal dengan Nasrizal sebagai suami dari Pemohon I;
 - Bahwa benar suami dari Pemohon I yang bernama Nasrizal telah meninggal dunia karena sakit gagal ginjal pada tanggal 29 Juli 2018;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama dalam perkawinan Pemohon I dengan almarhum Nasrizal telah dikaruniai keturunan 2 orang anak, kedua anak tersebut semuanya masih hidup dan saksi kenal dengan kedua anak tersebut;

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0051/Pdt.P/2018/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Nasrizal telah meninggal pada 29 Juli 2018 karena sakit dan saksi sempat melayat ketempat ahli musibah dan sewaktu meninggal almarhum Nasrizal dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa almarhum Nasrizal tidak ada mempunyai isteri selain dari Pemohon I (Nusiah binti Jahim) dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa semasa hidupnya Nasrizal bekerja sebagai PNS di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Bengkulu;
 - Bahwa setahu saksi ayah dan Ibu Almarhum Nasrizal keduanya telah meninggal dunia dan saksi kenal dengan keduanya;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus pengambilan SK PNS dan sertifikat tanah dari almarhum Nasrizal di Bank BNI Cabang Bengkulu;
2. ██████████, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di ██████████ ██████████, Kota Bengkulu, dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan saksi kenal pula dengan suami Pemohon I yang bernama Nasrizal;
 - Bahwa benar Pemohon I adalah istri dari Almarhum Nasrizal ;
 - Bahwa setahu saksi dari perkawinan Pemohon I dengan Almarhum Nasrizal telah dikaruniai keturunan 2 orang anak, semuanya masih hidup dan saksi kenal dengan kedua anak tersebut;
 - Bahwa Nasrizal bin Anwar telah meninggal pada 29 Juli 2018 karena sakit dan waktu meninggal dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa almarhum Nasrizal telah meninggal pada 29 Juli 2018 karena sakit dan saksi sempat melayat ketempat ahli musibah dan sewaktu meninggal almarhum Nasrizal dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa almarhum Nasrizal tidak ada mempunyai isteri selain dari Pemohon I (Nusiah binti Jahim) dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa semasa hidupnya Nasrizal bekerja sebagai PNS di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Bengkulu;

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0051/Pdt.P/2018/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi ayah dan Ibu Almarhum Nasrizal keduanya telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus pengambilan SK PNS dan sertifikat tanah milik dari almarhum Nasrizal di Bank BNI Cabang Bengkulu;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar dan selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan para Pemohon yaitu bukti P.1, P.2., P.3, P.4., P.5. P.6., P.7. dan P.10 sampai dengan P.13, karena telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.8 dan P.9 yang merupakan surat asli dan telah dinazegelen, maka bukti surat tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas merupakan bukti otentik karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, kecuali ada bukti lain menunjukkan tentang kepalsuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai P.4, benar Pemohon adalah penduduk dan berdomicili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, majelis hakim berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok para Pemohon mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Bengkulu adalah untuk menetapkan para Pemohon sebagai Ahli Waris dari almarhum Nasrizal bin

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0051/Pdt.P/2018/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anwar yang telah meninggal dunia karena sakit. Dan Penetapan ini akan dipergunakan oleh para Pemohon untuk pengurusan pengambilan SK PNS dan sertifikat Nomor 01407 atas nama Nasrizal di PT Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Bengkulu dan untuk mengurus balik nama sertifikat Nomor 01407 tersebut di Kantor Pertanahan Kota Bengkulu serta kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa Nusiah binti Jahim, telah menikah dengan Nasrizal bin Anwar pada tanggal 11 Mei 1991 yang dibuktikan dengan Surat Nikah Nomor 173/51/V/91 tanggal 19 Juni 1991 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluma Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana bukti (P.5) dan sampai meninggal dunia Nasrizal bin Anwar tetap memeluk agama Islam dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak (bukti P.10 dan P.11) masing-masing bernama:

1. Sri Nurpajri Yenti binti Nasrizal (anak);
2. Rahmadhaniyah binti Nasrizal (anak);

Menimbang, bahwa Nasrizal bin Anwar telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 2018., meninggal dunia karena sakit dan waktu meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa orang tua dari Nasrizal bin Anwar, ayah bernama Anwar dan Ibu bernama Nurdana keduanya telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Almarhum Nasrizal bin Anwar dalam keadaan beragama Islam, dan meninggalnya karena sakit, bukan disebabkan hal-hal lain yang menyebabkan terhalangnya para Pemohon untuk menjadi Ahli Waris dari Almarhum sebagaimana ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam sehingga permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan para Pemohon serta dikuatkan oleh bukti-bukti baik bukti surat maupun bukti saksi, terbukti bahwa Almarhum Nasrizal bin Anwar dengan Nusiah binti Jahim adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak, keduanya masih hidup;

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0051/Pdt.P/2018/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpah apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang suatu peristiwa atau kejadian, sehingga keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan materil dan keterangan saksi pertama dan saksi kedua saling bersesuaian dan mendukung sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 Rbg, maka keterangan kedua saksi yang diajukan para Pemohon dapat menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang bahwa almarhum Nasrizal bin Anwar tidak mempunyai isteri selain dari Pemohon I (Nusiah binti Jahim) dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan (Volunter), maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada para Pemohon;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Nasrizal bin Anwar adalah sebagai berikut:
 - 2.1. Nusiah binti Jahim (Isteri);
 - 2.2. Sri Nurpajri Yenti binti Nasrizal (anak);
 - 2.3. Rahmadhaniyah binti Nasrizal (anak);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 24 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharam 1440 H oleh **Sugito S, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Fauza M** dan **H. Gusnahari, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0051/Pdt.P/2018/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarmia Riagusni, S.H.,M.H.I sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh
Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Sugito S, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Fauza M

H. Gusnahari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sarmia Riagusni, S.H., M.H.I

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 75.000,- |
| 4. Biaya redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya meterai | <u>Rp. 6.000,-</u> + |
| Jumlah | Rp. 166.000,- |
- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0051/Pdt.P/2018/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)